



PUSAT REHABILITASI KEMENTERIAN PERTAHAN RI  
RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

NOMOR : SKEP / 09 / XII / 2015

Tentang

KEBIJAKAN PRIVASI DAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS

KEPALA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RS dr. Suyoto, maka diperlukan privasi dan kerahasiaan rekam medis yang menjadi perhatiannya.
  - Bahwa agar privasi dan kerahasiaan rekam medis di RS dr. Suyoto dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Kepala RS dr. Suyoto sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan RS dr. Suyoto.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala RS dr. Suyoto.
- Mengingat :
- Undang – Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  - Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Kepala RS dr. Suyoto Tentang Kebijakan Privasi Dan Kerahasiaan Rekam Medis di RS dr. Suyoto.
- Kedua : Kebijakan privasi dan kerahasiaan rekam medis di RS dr. Suyoto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan privasi dan kerahasiaan rekam medis RS dr. Suyoto dilaksanakan oleh Kepala Subbag TU RS dr. Suyoto.

.Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Desember 2015

Kepala  
Rumah Sakit dr. Suvoto



dr. Budi Satriyo Utomo, SpKFR, MARS  
Kolonel Kes NRP 516300

Salinan Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Para kasi/Kasubbag  
2. Ketua Komite Medik

## KEBIJAKAN PRIVASI DAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RS dr. SUYOTO

### Kebijakan :

1. Setiap data Pelayanan dan Pengobatan, harus tercantum dalam Rekam Medis Pasien.
2. Rekam Medis tersebut adalah milik Rumah Sakit, sedangkan isi rekam medis (resume) bisa disampaikan kepada pasien.
3. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
4. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal :
  - a. Untuk kepentingan kesehatan pasien.
  - b. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum atas perintah pengadilan.
  - c. Permintaan dan / atau persetujuan pasien sendiri.
  - d. Permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  - e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
5. Permintaan informasi poin 2 dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

### Pedoman Pelaksanaannya :

1. Dokter maupun perawat mengisi rekam medis sesuai dengan hari, tanggal dan jam.
2. Dokter dan perawat mengisi tindakan pengobatan dan penyuluhan yang dilakukan pada pasien di rekam medis.
3. Dokter mengisi formulir isian laporan operasi (bila ada operasi) dan instruksi pasca operasi.
4. Dokter mengisi resume medis pada saat pasien pulang perawatan.
5. Apabila pasien meminta resume medis, bisa diberikan

Jakarta, 10 Desember 2015  
Kepala  
Rumah Sakit dr. Suyoto,



dr. Budi Satriyo Utomo, SpKFR, MARS  
Kolonel Kes NRP 516300